

## RINGKASAN SKRIPSI

### ABSTRAK

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi yang berasal dari uang administrasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi dalam koperasi konsumsi Al-Hikam tidak dibagikan langsung kepada para anggota, karena keuntungan yang diterima langsung disirkulasikan untuk usaha yang berada dibawah naungan koperasi tersebut.

Dalam penelitian ini dikaji praktik koperasi pondok pesantren Al-Hikam dalam tinjauan KHES karena koperasi ini naungan pesantren yang sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana praktik pengelolaan koperasi ini apakah akad-akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis syariah yang tertuang dalam KHES? Dalam hal ini peneliti memfokuskan meneliti akad pada permodalan dan jual-beli barang dalam pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi Al-Hikam.

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan pendekatan kualitatif, untuk mengetahui apakah akad-akad dalam transaksi di Kopontren Al-Hikam sudah sesuai dengan KHES. Untuk mendeskripsikan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari lapangan digunakan metode wawancara dan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis data melalui proses edit (*editing*), mengklasifikasikan bahan-bahan yang tersedia (*classifying*), verifikasi data (*verifying*), analisis data (*analyzing*), terakhir menarik kesimpulan (*concluding*).

Berdasarkan metode di atas diperoleh beberapa temuan. Pertama dalam hal permodalan koperasi, terdapat beberapa sumber modal yaitu: modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela) dengan akad *mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujarah* yakni akad beberapa shahibul maal untuk menanamkan modalnya secara sama ke koperasi untuk dikelola pengurus koperasi yang juga anggota koperasi dengan upah sebagai pengelola koperasi. Selain itu, modal lain koperasi diperoleh dari pinjaman Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembentukan retail modern Smesco Mart, akad yang digunakan pada awalnya adalah *qardhul hasan*, kemudian berubah menjadi *hibah*. Kedua dalam hal jual beli barang dagangan di unit usaha koperasi, terdapat 3 sistem pembayaran antara supplier dengan koperasi yakni tunai, kredit, dan sistem konsinyasi (sistem titipan produk *homemade* untuk dijual di koperasi/smesco mart), ketiga akad dalam sistem pembayaran tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah yang termuat dalam KHES.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu contoh perusahaan kecil (UKM) ialah koperasi, koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Peranan dan sumbangan koperasi bagi perekonomian semakin lama semakin penting karena membawa perubahan dalam struktur ekonomi. Secara

makro dapat terlihat, koperasi semakin merakyat dan semakin melembaga dalam perekonomian, meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap asas dan sendi koperasi serta tata kerja koperasi, meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan akibat adanya koperasi, meningkatnya pemerataan dan keadilan melalui koperasi, meningkatnya kesempatan kerja yang ada karena koperasi. Demikianlah peranan, sumbangan, serta dampak pembangunan koperasi dalam perekonomian nasional.

Pesantren merupakan khazanah pendidikan dan budaya Islam di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, peran pesantren tak diragukan lagi. Pesantren telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengumpulan pendidikan dan pembentukan sumber daya manusia Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas jauh sebelum berdirinya sekolah.

Pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah, di sisi lain kemajuan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat memerlukan peran pesantren. Hal ini karena sampai saat ini pesantren masih menjadi institusi pendidikan Islam yang paling besar dan berpengaruh serta menjadi pusat pengkaderan ulama dan da'i yang layak menjadi panutan di masyarakat. Apalagi sebenarnya produk-produk ekonomi syariah adalah kekayaan pesantren, yang digali dari fiqh muamalah dalam kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Seharusnya para santri lebih memahami ekonomi syariah daripada yang lain karena mereka sehari-hari bergelut dengan keilmuan syariah.

Pesantren sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip-prinsip syariah diantaranya tidak ada riba, tidak ada *maysir*, tidak ada *gharar*, sistem *takaful*, dan berbagai akad yang diperbolehkan oleh prinsip syariah. Banyaknya jumlah pondok pesantren di Malang juga diharapkan mampu menjembatani edukasi

tentang keuangan syariah untuk masyarakat awam, agar masyarakat mengetahui bahwa ekonomi syariah lebih unggul dari ekonomi konvensional, hal ini dibuktikan dengan masih bertahannya Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank murni syariah pada saat krisis moneter tahun 1998. Salah satu pondok pesantren yang memiliki usaha dalam bidang ekonomi ialah pondok pesantren Al-Hikam yang berada di Jalan Cengger Ayam, Malang.

Al-Hikam merupakan salah satu pondok pesantren di Kota Malang yang memiliki usaha koperasi dimana koperasi pondok pesantren ini memiliki 3 unit usaha yakni swalayan *Smesco Mart*, Fotokopi Al-Hikam, dan Apotek Al-Hikam. Ketiga unit usaha tersebut dibawah manajemen koperasi pondok pesantren Al-Hikam Malang. Keberadaan koperasi pesantren Al-Hikam yang menerapkan prinsip ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi contoh untuk pondok pesantren di Malang lainnya yang berpotensi untuk memiliki usaha ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah, serta agar prinsip syariah di Indonesia dapat diterapkan secara maksimal.

Seperti diketahui sebelumnya bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), *Islamic Development Bank* (IDB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat mempercayakan pondok pesantren sebagai motor penggerak penerapan dan pengembangan model ekonomi syariah di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis meneliti lebih dalam tentang praktik koperasi dalam pandangan bisnis syariah, sehingga penulis mengambil judul **“Praktik koperasi pondok pesantren Al-Hikam Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan kerjasama antara pemodal dan pengelola koperasi Al-Hikam?
2. Bagaimana penerapan kerjasama antara supplier dengan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam?
3. Bagaimana penerapan akad yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut di koperasi pesantren Al-Hikam ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui penerapan kerjasama antara pemodal dan pengelola koperasi Al-Hikam.
2. Untuk mengetahui penerapan kerjasama antara supplier dengan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam.
3. Untuk mengetahui penerapan akad yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut di koperasi pesantren Al-Hikam ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun dalam prakteknya dalam rangka pengadaan koperasi berbasis syariah di berbagai pondok pesantren.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam definisi operasional akan dijelaskan tentang: Koperasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

- a) Latar Belakang
- b) Rumusan Masalah
- c) Tujuan Penelitian.

### **BAB II : Kajian Pustaka**

- a) Penelitian Terdahulu
- b) Kerangka Teori

### **BAB III : Metode Penelitian**

- a) Metode Penelitian
- b) Sistematika Penulisan

### **BAB IV : Paparan dan Analisis Data**

- a) Hasil Penelitian
- b) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian

### **BAB V : Penutup**

- a) Kesimpulan
- b) Saran

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Muhammad Suhil/ UIN Maliki Malang/ 2010 dengan judul Sistem Ekonomi Syari'ah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (*UGT*) Sidogiri Pasuruan.
2. Mujahidin/ IAIN Mataram/ 2012 dengan judul Peranan Koperasi Pondok Pesantren Al-Manar Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Aang Fuad/ IAIN Sunan Ampel Surabaya/ 2009 dengan judul Perencanaan Strategis Usaha Koperasi Pondok Pesantren Langitan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban.
4. Sanin/ UIN Maliki Malang/ 2008 dengan judul Eksistensi Koperasi di dalam Pembangunan dan Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang).
5. Trisno Eko Riyanto/ IAIN Walisongo Semarang/ 2012 dengan judul Peran Koperasi Dalam Mengatur *Cash Flow* Para Santri (Studi Kasus Di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2011/ 2012).

## **B. Kajian Teori**

1. Pengertian Koperasi
2. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi
3. Koperasi Menurut Pandangan Islam dan Pendapat Para Ulama
4. Konsep Dasar Mudharabah dan Mudharabah menurut KHES
5. Konsep Dasar Perkongsian (Syirkah) dan Syirkah menurut KHES
6. Konsep Dasar Qardh dan Qardh menurut KHES
7. Konsep Dasar Hibah dan Hibah menurut KHES

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian : Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

B. Pendekatan Penelitian : Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yuridis.

C. Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Observasi (pengamatan)
2. Wawancara
3. Dokumentasi

E. Metode Pengolahan Data

1. Editing
2. Klasifikasi (*Classifying*)
3. Verifikasi (*verifying*)
4. Analisis data (*Analizing*)
5. Kesimpulan (*Concluding*)

## **BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

### **A. Penerapan kerjasama antara pemodal dan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam**

Modal awal berdirinya koperasi Pondok Pesantren Al-Hikam ini adalah dari Alumni Haji KBIH Al-Hikam serta dari pengurus koperasi Al-Hikam. Terdapat pula modal penyertaan dari pihak KBIH (bukan individu alumni Haji KBIH Al-Hikam), Dinas Koperasi Jawa Timur, serta dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikam Malang.

Sumber permodalan koperasi adalah :

- a) Modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela)
- b) Modal pinjaman diperoleh dari pinjaman pihak KBIH Al-Hikam Rp 51.187.800,-
- c) Modal pinjaman diperoleh dari pinjaman pihak lain Rp 66.137.714,-
- d) Modal penyertaan pondok Rp 65.121.800,-
- e) Modal pinjaman lunak yang diperoleh dari program Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembentukan retail modern Smesco Mart sebesar Rp 300.000.000,-

## **B. Penerapan kerjasama antara supplier dengan pengelola usaha/koperasi Al-Hikam**

Dalam perjanjian pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi (Smesco Mart, Apotek, dan Fotokopi Al-Hikam, pihak koperasi bekerja sama dengan beberapa *supplier* untuk memasok barang. Barang yang dipasok *supplier* berdasarkan pesanan dari koperasi.

Dalam transaksi jual-beli antara koperasi dengan *supplier* (pemasok barang), koperasi Al-Hikam biasa memakai 3 jenis sistem pembayaran, yakni:

- 1) Tunai
- 2) Kredit
- 3) Sistem Konsinyasi

## **C. Penerapan akad yang digunakan dalam transaksi-transaksi tersebut di koperasi pesantren Al-Hikam ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

1. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam permodalan koperasi Al-Hikam yakni:
  - a. Modal dari anggota koperasi (alumni haji KBIH dan pengurus koperasi) : akad *mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujah* yakni akad beberapa shahibul maal untuk menanamkan modalnya secara sama ke koperasi untuk dikelola pengurus koperasi yang juga merupakan anggota koperasi dengan upah sebagai pengelola koperasi. Mudharabah dalam KHES diatur dalam Bab VIII pasal 231-254, Syirkah Mufawadhah diatur dalam pasal 165-172 KHES.
  - b. Modal dari pinjaman Kementerian Koperasi dan UKM Jawa Timur : akad yang digunakan pada awalnya adalah *qardhul hasan* (diatur dalam pasal 606-619 KHES), kemudian berubah menjadi *hibah* (diatur dalam pasal 685-727 KHES).
2. Selain itu, terdapat juga beberapa akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara *supplier* dengan koperasi, yakni :

- a. Sistem Pembayaran Tunai: pembelian tunai biasa disebut bai' (tercantum dalam KHES Bab IV tentang Bai')
- b. Sistem Pembayaran Kredit: sistem kredit juga termuat dalam KHES Bab V tentang akibat Bai' bagian Kedua tentang Bai' Salam.
- c. Konsinyasi: sistem jual beli ini sesuai dengan konsep syariah *syirkah mudharabah* (pasal 231 KHES)

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal permodalan koperasi, terdapat beberapa sumber modal yaitu: modal dari anggota koperasi sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela) yakni para alumni haji KBIH dan pengurus koperasi. Selain itu, modal lain dari koperasi diperoleh dari pinjaman lunak dalam program Kementerian Koperasi dan UKM untuk pembentukan retail modern Smesco Mart. Pinjaman tersebut berbunga 0% dan tidak ada jangka waktu pengembalian kepada Kementerian Koperasi.
2. Dalam perjanjian pengadaan barang di 3 unit usaha koperasi (Smesco Mart, Apotek, dan Fotokopi Al-Hikam, pihak koperasi bekerja sama dengan beberapa *supplier* untuk memasok barang. Barang yang dipasok *supplier* berdasarkan pesanan dari koperasi. Koperasi biasa menggunakan 3 sistem pembayaran, yakni tunai, kredit, dan konsinyasi (titipan).
3. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam permodalan koperasi Al-Hikam yakni:
  - a. Modal dari anggota koperasi (alumni haji KBIH dan pengurus koperasi) : akad *mudharabah fil syirkah mufawadhah wal ujarah* yakni akad beberapa shahibul maal untuk menanamkan modalnya secara sama ke koperasi untuk dikelola

pengurus koperasi yang juga merupakan anggota koperasi dengan upah sebagai pengelola koperasi. Mudharabah dalam KHES diatur dalam Bab VIII pasal 231-254, Syirkah Mufawwadha diatur dalam pasal 165-172 KHES.

- b. Modal dari pinjaman Kementerian Koperasi dan UKM Jawa Timur : akad yang digunakan pada awalnya adalah *qardhul hasan* (diatur dalam pasal 606-619 KHES), kemudian berubah menjadi *hibah* (diatur dalam pasal 685-727 KHES).

Selain itu, terdapat juga beberapa akad yang digunakan dalam perjanjian jual beli antara supplier dengan koperasi, yakni :

- a. Sistem Pembayaran Tunai: pembelian tunai biasa disebut bai' (tercantum dalam KHES Bab IV tentang Bai')
- b. Sistem Pembayaran Kredit: sistem kredit juga termuat dalam KHES Bab V tentang akibat Bai' bagian Kedua tentang Bai' Salam.
- c. Konsinyasi: sistem jual beli ini sesuai dengan konsep syariah *syirkah mudharabah* (pasal 231 KHES)

## **B. Saran**

1. Pengelolaan koperasi Pesantren Al-Hikam agar lebih jelas dalam hal laporan kepada anggota setiap tahunnya dalam bentuk RAT.
2. Lebih mengurangi akad-akad yang mendekati unsur konvensional (riba) agar dapat menjadi contoh untuk pondok pesantren lain agar dapat memiliki unit-unit usaha berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Koperasi Al-Hikam seharusnya membuka beberapa jasa berdasarkan prinsip syariah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, seperti jasa *qardhul hasan* misalnya, yang dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dari modal yang dipinjamkan oleh koperasi Al-Hikam.